

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141 Telepon 0281-635220, Faksimile 0281-630869 Email dindik@banyumaskab.go.id Website http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.2/375/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

- Membaca
- : a. Surat dari Yayasan Qaryah Thayyibah Purwokerto Nomor : 045/C/SDQiTa/IV/2019 perihal Permohonan Izin Operasional SD QARYAH THAYYIBAH PURWOKERTO.
 - b. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 24 September 2019 di SD QARYAH THAYYIBAH PURWOKERTO, alamat : Jalan Raya Beji Desa Karangsalam Kidul RT 05 RW II Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- Menimbang: a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik:
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah SD QARYAH THAYYIBAH PURWOKERTO dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama : Triat Adi Yuwono, S.Si., M.Si. selaku Ketua

Yayasan Qaryah Thayyibah Purwokerto;

Untuk : Mengelola SD QARYAH THAYYIBAH

PURWOKERTO, Jalan Raya Beji Desa Karangsalam Kidul RT 05 RW II Kecamatan

Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 474 m2 / Yayasan Luas dan status Tanah : 700 m2 / Yayasan

KEDUA

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban:
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

- 2. Pemegang izin dilarang:
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.
- KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
 - c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.
- KEEMPAT: Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 7 Oktober 2019



Tembusan kepada Yth.:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Banyumas (sebagai laporan):
- 4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
- 5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- 8. Arsip (Seksi Kurikulum SD).